

**SKRIPSI**

**PEMBERIAN HADIAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA  
MENURUT SIYASAH SYARIYYAH  
(Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Udik Kecamatan Sukadana  
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019)**

**Oleh:**

**MIRA ROSALIA  
NPM. 1802010007**



**Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H/2022 M**

**PEMBERIAN HADIAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA  
MENURUT SIYASAH SYARIYYAH  
(Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Udik Kecamatan Sukadana  
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

MIRA ROSALIA  
NPM.1802010007

Pembimbing: Firmansyah, M.H

Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Tata Negara

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H/2022 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Mira Rosalia**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan; bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **MIRA ROSALIA**  
NPM : 1802010007  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)  
Judul : **PEMBERIAN HADIAH DALAM PEMILIHAN KEPALA  
DESA MENURUT SIYASAH SYARIYYAH (Studi Kasus di  
Desa Bumi Nabung Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten  
Lampung Timur Tahun 2019)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Oktober 2022  
Pembimbing,



**Firmansyah, MH**  
NIP. 19850129 201903 1 002

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PEMBERIAN HADIAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA  
MENURUT SIYASAH SYARIYYAH (Studi Kasus di Desa Bumi  
Nabung Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur  
Tahun 2019)**

Nama : **MIRA ROSALIA**  
NPM : 1802010007  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Oktober 2022  
Pembimbing,



**Firmansyah, MH**  
NIP. 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: 2258/In.28.2/D/PP.00.5/12/2022

Skripsi dengan Judul: **PEMBERIAN HADIAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT SIYASAH SYARIYYAH (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019)**, disusun Oleh: **MIRA ROSALIA**, NPM: 1802010007, Jurusan: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/03 November 2022.


**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Firmansyah, MH

Penguji I : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Penguji II : Choirul Salim, MH

Sekretaris : Retanisa Rizqi, M.H



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

  
**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

**ABSTRAK**  
**PEMBERIAN HADIAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**MENURUT SIYASAH SYARIYYAH**  
**(Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten**  
**Lampung Timur)**

**Oleh:**  
**MIRA ROSALIA**  
**NPM. 1802010007**

Hadiah yaitu pemberian kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan. Praktik pemberian hadiah pada dasarnya dianjurkan yaitu ketika digunakan kepada hal-hal yang bersifat positif. Akan tetapi, ketika hadiah tersebut digunakan kepada hal-hal yang kurang baik maka dapat merugikan orang lain ataupun hal-hal yang dilarang agama, maka hal tersebut tentu dilarang. Pemberian hadiah dalam pemilihan kepala desa dianggap lumrah karena banyak orang yang melakukannya, mulai dari lingkup perkotaan, pemerintahan, hingga di kalangan masyarakat pedesaan. Dibolehkan mengambil pemberian selama pemberian yang diberikan karena Allah SWT dan murni tanpa imbalan, bukan untuk maksud yang lain. Namun, jika dalam pemberian hadiah tersebut memiliki tujuan tertentu maka hal tersebut tidak diperbolehkan.

Penelitian ini bertujuan bagaimana pemberian hadiah dalam pemilihan kepala desa di Desa Bumi Nabung Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur menurut *siyasah syariyyah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif, dengan mengikuti langkah-langkah penyajian data, reduksi data, dan penarikan sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemberian hadiah menjelang pemilihan Kepala Desa di Desa Bumi Nabung Udik Kecamatan Sukadana dilarang dalam hukum Islam karena termasuk ke dalam kategori suap menyuap atau *risywah*. Hal ini dikarenakan praktik terbentuk dilakukan oleh agen dalam praktik politik uang yaitu melalui kegiatan kampanye. Wujud dari politik uang sebagai sarana interaksi pada *expert agent* (kandidat calon Kepala Desa dan tim sukses) dan *lay agen* (pemilih selain tim sukses) berupa sumbangan, sembako, uang tunai, barang dan pemberian janji-janji politik seperti pembangunan infrastruktur. Pengaturan mengenai larangan untuk melakukan perbuatan suap menyuap itu sendiri diturunkan Allah Swt. bersamaan dengan larangan melakukan praktik penyembahan terhadap berhala, lebih dahulu dari pada perintah melaksanakan salat lima waktu. Hal ini menunjukkan betapa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang harus dijauhi karena dapat menyebabkan ketidakadilan, dan mewujudkan suasana ketidakpantasan.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MIRA ROSALIA  
NPM : 1802010007  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 03 November 2022  
Yang Menyatakan,



**Mira Rosalia**  
NPM. 1802010007

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾ (سورة البقرة, ١٨٨)

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 188)*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 23



## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirobbil 'alamin* rasa syukur dan memohon ridho kepada Allah SWT, dengan rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ayahanda Rozili dan Almarhumah Ibunda Suryani yang selalu memberi doa disetiap selesai shalatnya, memberi bimbingan dan mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga untuk penyelesaian studiku.
2. Kakakku tersayang Ranita Aprilia dan Adikku tercinta Surya Prananta yang selalu memberikan semangat selama studiku.
3. Kanda Yogi Wahyudi yang selalu mendampingi dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan penelitian.
4. Almamater Fakultas Syariah dan Institut Agama Islam Negeri Metro, tempatku melakukan studi, menimba ilmu selama ini. Semoga kelak ilmu yang telah kudapat bermanfaat bagi orang banyak. Amin.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Firmansyah, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara sekaligus Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
5. Kepala Desa dan segenap warga Desa Bumi Nabung Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.

Metro, 03 November 2022  
Peneliti,



**Mira Rosalia**  
NPM. 1802010007

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMBUNG</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Penelitian Relevan .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pemberian Hadiah .....	8
1. Pengertian Pemberian Hadiah .....	8
2. Syarat dan Unsur Pemberian Hadiah .....	9
3. Tujuan Pemberian Hadiah .....	12
B. Pemilihan Kepala Desa .....	13
1. Pengertian Pemilihan Kepala Desa .....	13
2. Syarat-Syarat Pemilihan Kepala Desa .....	16
3. Tujuan Pemilihan Kepala Desa .....	17

C. Siyasah Syar'iyah Tentang Pemberian Hadiah Pemilihan Kepala Desa .....	18
1. Siyasah Syar'iyah .....	18
2. Pendapat Ulama Tentang Pemberian Hadiah .....	25
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	27
B. Sumber Data.....	28
C. Teknik Pengumpulan Data .....	29
D. Teknik Analisis Data .....	31
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Bumi Nabung Udik.....	33
B. Pemberian Hadiah Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa bumi Nabung Udik .....	40
C. Pandangan Siyasah Syar'iyah Tentang Praktik Pemberian Hadiah Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Bumi Nabung Udik.....	48
<b>BAB V    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan (SK Pembimbing)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Izin Research
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kepala Desa merupakan sebuah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi. Dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Usia minimal Kepala Desa adalah 25 tahun, dan ia harus berpendidikan paling rendah SLTP, dan termasuk penduduk desa setempat. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan, yang dibentuk oleh BPD, dan anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.<sup>1</sup>

Hadiah sering juga disebut dengan hibah. Hadiah yaitu pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan). Ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam-macam hibah. Menurut ensiklopedia hukum Islam hadiah di kategorikan dalam bentuk hibah. Sedangkan menurut

---

<sup>1</sup> Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Fokus Media, 2011), 251

kamus besar bahasa Indonesia, hadiah merupakan pemberian (kenangan, penghargaan, penghormatan). Hadiah adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu bantuan dari orang yang diberi.

Hadiah sebagai sebuah akad, memiliki tiga rukun beserta syarat yang harus dipenuhi, yaitu: pertama, adanya *al-aqidan* yaitu pihak pemberi hadiah (*al-muhdi*) dan pihak yang diberi hadiah (*al-muhda ilayh*). *Al-muhdi* haruslah orang yang layak melakukan *tasharruf*, pemilik harta yang dihadiahkan dan tidak dipaksa. Kedua, adanya *ijab* dan *qabul*. Ketiga adalah harta yang dihadiahkan.<sup>2</sup>

Salah satu tujuan pemberian hadiah adalah agar kita sebagai umat manusia saling sayang menyayangi dan tidak ada permusuhan dan perpecahan, karena dengan pemberian hadiah itu akan timbul rasa saling memiliki antara satu dengan yang lainnya.

Praktek pemberian hadiah pada dasarnya dianjurkan yaitu ketika digunakan kepada hal-hal yang bersifat positif karena itu adalah salah satu bentuk penghargaan kepada orang lain. Akan tetapi, Ketika hadiah tersebut digunakan kepada hal-hal yang kurang baik maka itu adalah tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain atau hal-hal yang dilarang agama.

Pemberian hadiah sesungguhnya adalah suatu perbuatan yang tidak melanggar syariat. Akan tetapi dalam hal ini perlu untuk melihat kriteria atau indikator praktek pemberian hadiah yang tidak tergolong kepada sesuatu yang

---

<sup>2</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, Juz III, 201

melanggar syariat. Misalnya pemberian yang bisa bermakna penyusunan. karena perbedaan hadiah dan suap sangatlah tipis, perbedaannya terletak pada indikator-indikator yang menandakan bahwa hal itu adalah hadiah ataukah pemberian itu bermakna suap. Salah satu indikatornya adalah, waktu pemberian hadiah tersebut, yaitu Ketika hadiah tersebut diberikan setelah melihat apa yang telah dilakukan oleh orang yang diberi hadiah, yaitu perasaan bangga dan kagum, hal ini adalah hadiah yang sesungguhnya. Akan tetapi ketika hadiah tersebut diberikan dengan maksud untuk mempermudah jalannya untuk meraih apa yang diinginkan (jalan pintas) maka ada kemungkinan hal itu merupakan salah satu bentuk suap. Oleh karena itu, masyarakat harus lebih cerdas melihat hal-hal yang semacam itu.

Pemberian hadiah dalam pemilihan kepala desa dianggap lumrah karena banyak orang yang melakukannya, mulai dari lingkup perkotaan, pemerintahan, hingga dikalangan masyarakat pedesaan. Saat ini banyak orang yang melakukan hal tersebut demi kelancaran atau kepentingan pribadi dan bersikap tidak peduli dengan perbuatan tersebut. Bahkan masyarakat menganggap pemberian hadiah adalah hal yang sah-sah saja untuk dilakukan. Di bolehkan mengambil pemberian selama pemberian yang diberikan karena Allah SWT. Pemberian hadiah murni tanpa imbalan. Bukan untuk maksud yang lain. Namun, jika dalam pemberian hadiah tersebut memiliki tujuan tertentu maka hal tersebut tidak diperbolehkan.



Berdasarkan survei yang dilakukan oleh peneliti, dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Bumi Nabung Udik.<sup>3</sup> Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Bumi Nabung Udik mengenai praktik pemberian hadiah dengan judul “Pemberian Hadiah Dalam Pemilihan Kepala Desa Menurut *Siyasah Syariyyah* (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019)”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Bagaimana pemberian hadiah dalam pemilihan kepala desa di Desa Bumi Nabung Udik menurut *siyasah syariyyah*?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana pemberian hadiah dalam pemilihan kepala desa di Desa Bumi Nabung Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur menurut *Siyasah Syariyyah*.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat teoritis ialah untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum mengenai bagaimana pemberian hadiah dalam pemilihan Kepala Desa menurut *Siyasah Syariyyah*.
- b. Manfaat praktis ialah sebagai bahan informasi dan bahan yang bermanfaat bagi pihak yang ingin mengetahui pemberian hadiah dalam pemilihan kepala desa menurut *siyasah syariyyah*.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan masyarakat Desa Bumi Nabung Udik, pada April 2022

#### D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan (*prior research*) yang digunakan untuk persoalan yang akan dikaji. Penelitian mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Peneliti melihat beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema yang akan di bahas dalam penelitian ini.

Berdasarkan pengertian tersebut, menyadari bahwa sudah ada kajian mengenai pemberian hadiah, maka peneliti mengutip beberapa skripsi yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti tersebut membuat suatu karya ilmiah. Disamping itu akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai penelitian yang memiliki relevansi, yaitu:

1. Hasan Abdillah, *Money politic* dalam Pilkadaes di Tegal Ampel, Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Islam. Dalam hasil analisisnya menjelaskan, upaya dari calon kepala desa yang melakukan pencalonan dalam pemilihan kepala desa dengan membeli suara pemilih dengan memberikan suatu bentuk barang atau jasa guna membeli suara pemilih.<sup>4</sup>

Karya ilmiah Hasan abdillah dan penelitian ini memiliki persamaan yang berhubungan dengan suap yang dilakukan oleh tiap calon kepala desa dalam pilkades. Selain persamaan, terdapat pula perbedaan agar menghindari plagiat, dalam penelitian Hasan abdillah terfokus kepada

---

<sup>4</sup> Hasan Abdillah, "Money Politik Dalam Pilkadaes di Desa Tegal Ampel Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009, 1-7

*money politic* (politik uang) dalam pemilihan kepala desa. Bagaimana praktik *money politic* yang dilakukan oleh calon kepala desa dan sejauh mana batasan hukum atau tinjauan hukum islam terhadap tindakan *money politic*. Sedangkan peneliti ini fokus membahas mengenai analisis indikator dari pemberian hadiah dalam Pemilihan Kepala Desa menurut *siyasah syariyyah* di Desa Bumi Nabung Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tahun 2019. Praktik pemberian hadiah ini apakah termasuk kedalam kategori *risywah*.

2. Peska Terdika, Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap *Money Politic* yang Dilakukan Oleh Calon Kepala Desa di Desa Batu Gajah Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musirawas Utara. Dalam analisisnya, *money politic* yang dilakukan dalam pemilihan umum, dalam hukum Islam termasuk dalam kriteria *risywah muharramah*, yaitu di haramkan dari pihak pemberi dan penerima, karena sudah jelas telah merealisasikan kecurangan yang dilarang oleh *syari'at* Islam.<sup>5</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu tema yang serupa tentang suap atau *risywah*. Selain memiliki persamaan, terdapat pula perbedaan yaitu fokus penelitian Peska Terdika membahas mengenai bagaimana sanksi terhadap pelaku *money politic* dan bagaimana tinjauan *fiqh jinayah* terhadap pelaku *money politic* yang dilakukan calon kepala desa di desa Batu Gajah Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Lawas, sedangkan peneliti ini fokus membahas mengenai analisis indikator dari

---

<sup>5</sup> Peska Terdika, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Money Politic yang Dilakukan Oleh Calon Kepala Desa di Desa Batu Gajah Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musiwaras Utara", Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2017, 65

pemberian hadiah dalam Pemilihan Kepala Desa menurut *siyasah syariyyah* di Desa Bumi Nabung Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tahun 2019. Praktik pemberian hadiah ini apakah termasuk kedalam kategori *risywah*.

3. Yulisda, Praktik Tindak Pidana *Money Politic* pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di Aceh Selatan). Dalam analisisnya meneliti tentang regulasi Pemilihan Umum yaitu Undang-undang No7 Tahun 2017, namun pada praktiknya calon anggota legislatif dan masyarakat tetap melakukan praktik *money politic* yang merupakan kejahatan dalam pemilihan umum yang disebutkan dalam pasal 523 Undang-undang Pemilu dan merupakan tindak pidana.<sup>6</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu tema yang serupa mengenai suap. Selain memiliki persamaan, terdapat pula perbedaan yaitu fokus penelitian Yulisda membahas tentang praktik *money politic* pada pemilihan *legislatif* berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. sedangkan peneliti ini fokus membahas mengenai analisis indikator dari pemberian hadiah dalam Pemilihan Kepala Desa menurut *siyasah syariyyah* di Desa Bumi Nabung Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tahun 2019. Praktik pemberian hadiah ini apakah termasuk kedalam kategori *risywah*.

---

<sup>6</sup> Yulisda, "Praktik Tindak Pidana Money Politic Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, (Studi Kasus di Aceh Selatan)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2016, 59

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pemberian Hadiah**

##### **1. Pengertian Pemberian Hadiah**

Hadiah adalah pemberian yang berbentuk uang, barang, jasa dan lain-lain yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan, walaupun dimungkinkan pemberian hadiah mengharapkan adanya timbal balik, ataupun dalam bentuk nama baik atau kekuasaan. Dalam hubungan manusia, Tindakan pertukaran hadiah berperan dalam meningkatkan kedekatan sosial.<sup>1</sup>

Istilah hadiah dapat dikembangkan untuk menjelaskan apa saja yang membuat orang lain merasa lebih bahagia atau berkurang kesedihannya, terutama sebagai kebaikan, termasuk memaafkan (walaupun orang yang diberi tidak baik). Maksud dari pemberian hadiah antara lain:

- a. Pernyataan cinta atau persahabatan.
- b. Pernyataan terimakasih untuk hadiah yang diterima sebelumnya.
- c. Perasaan kasihan dalam bentuk amal.
- d. Pernyataan kebersamaan, dalam bentuk bantuan bersama.
- e. Membagi harta yang dimiliki.
- f. Menolong yang ditimpa kemalangan.

---

<sup>1</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018), 83

- g. Kebiasaan, pada keadaan (biasanya perayaan) seperti, ulang tahun, hari raya, dan lainnya.

## 2. Syarat dan Unsur Pemberian Hadiah

Rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.

Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama *ushul fiqih*, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah dan hadiah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga dapat dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd,<sup>2</sup> rukun hibah ada tiga: pemberi hadiah (*al-wahib*), penerima hadiah (*al-mauhublahu*), perbuatan hibah. Hal serupa dikemukakan oleh Abd al-Rahman al-Jaziri,<sup>3</sup> bahwa rukun hibah ada tiga macam: *'Aqidain* (orang yang memberikan dan orang yang diberi) atau *wahib* dan *mauhub lah*, *mauhub* (barang yang diberikan) yaitu harta, *ijab dan qabul*.

Sedangkan hadiah sebagai sebuah akad, memiliki tiga rukun beserta syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

---

<sup>2</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, (Semarang: Toha Putra), juz 2, 346

<sup>3</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), juz III, 210

Pertama, adanya *al-'aqidan* yaitu pihak pemberi hadiah (*al-muhdi*) dan pihak yang diberi hadiah (*al-muhda ilayh*). *Al-Muhdi* haruslah orang yang layak melakukan *tasharruf*, pemilik harta yang dihadiahkan dan tidak dipaksa. *Al-Muhda ilayh* disyaratkan harus benar-benar ada saat akad. Tidak harus orang yang layak melakukan *tasharruf* saat akad hadiah itu. Jika *al-muhda ilayh* masih kecil atau gila maka penerimaan hadiah diwakili oleh wali atau *mushi-nya*.

Kedua, adanya ijab dan qabul. Hanya saja, dalam hal ini tidak harus dalam bentuk redaksi (*shighat*) *lafzhiyah*. Hal itu karena pada masa Nabi Saw. Hadiah dikirimkan kepada beliau dan beliau menerimanya, juga beliau mengirimkan hadiah tanpa redaksi *lafzhiyah*. Fakta seperti itu menjadi fakta umum pada masa itu dan setelahnya.

Akad hadiah merupakan *al-'aqd al-munjiz*, yaitu tidak boleh berupa *al-'aqd al-mu'alaq* (akad yang disandarkan pada waktu yang akan datang). Contoh *al-'aqd al-mu'alaq*, jika seseorang berkata “saya menghadiahkan satu juta kepada anda mulai bulan depan.” Akad ini juga tidak sah. Sebagai *al-'aqd al-munjiz*, implikasi akad hadiah itu langsung berlaku begitu sempurna akadnya dan terjadi *al-qabdh*. Artinya, *al-muhda* (hadiah) itu telah sah dimiliki oleh orang yang diberi hadiah.<sup>4</sup>

Ketiga, harta yang dihadiahkan (*al-muhda*). *Al-muhda* (barang yang dihadiahkan) disyaratkan harus jelas (*ma'lum*), harus milik *al-muhdi* (pemberi hadiah), halal diperjualbelikan dan berada di tangan *al-muhdi*

---

<sup>4</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018), 86

atau bisa di terima saat akad. Menurut Imam Syafi'i dan banyak ulama Syafi'iyah, barang itu haruslah barang bergerak, yaitu harus bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal itu karena seperti yang berlangsung pada masa Nabi Muhammad Saw, disamping tidak ada riwayat yang menjelaskan adanya hadiah berupa rumah, tanah, dan sebagainya itu pada masa Nabi Muhammad Saw. dan para sahabat.<sup>5</sup>

Disamping ketiga rukun itu ada syarat yang harus terpenuhi sehingga hadiah itu sempurna, yaitu harus *adaal-qabdh* (serah terima), yakni secara jelas harus ada penyerahan *al-muhda* kepada *al-muhda ilayh*. Jika tidak ada ijab qabul secara *lafzhiyah* akad adanya *al-qabdh* ini sudah dianggap cukup menunjukkan adanya pemindahan pemilihan itu. Penyerahan harta itu dianggap merupakan ijab dan penerimaan hadiah oleh *al-muhda ilayh* merupakan qabulnya. Untuk barang yang standarnya dengan dihitung, ditakar atau ditimbang (*al-ma'dud wa al-makil wa al-mawzun*) maka zat barang itu sendiri yang harus diserahterimakan. Adapun harta selain *al-ma'dud wa al-mawzun* seperti pakaian, hewan, kendaraan, barang elektronik, dan sebagainya maka yang penting ada penyerahan kepemilikan atas barang itu kepada *al-muhda ilayh* dan *qabdh*-nya cukup dengan menggesernya atau jika hewan dengan melangkalkannya, atau semisalnya.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, 87



### **3. Tujuan Pemberian Hadiah**

Berdasarkan uraian yang tertera dalam latar belakang, praktek pemberian hadiah pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang dianjurkan oleh agama islam, karena dengan praktek pemberian hadiah dapat menimbulkan rasa kasih sayang sesama manusia.

Saling memberi hadiah adalah cara yang lazim dalam mengeratkan interaksi maupun berbagai ikatan antar manusia. Rasa cinta seorang suami kepada istrinya, orang tua kepada anaknya, maupun sebaliknya diantaranya diungkapkan dengan memberi hadiah. Eratnya persahabatan dan persaudaraan juga diekspresikan dengan memberi hadiah. Demikian pula penghargaan terhadap sebuah capaian prestasi ataupun untuk pengakuan kualitas seseorang ditunjukkan dengan memberi hadiah.

Namun, memberi sesuatu termasuk hadiah dalam sejarah tidak hanya sebagai indikasi eratnya ikatan antar manusia maupun pengakuan sebuah prestasi, tetapi juga konotasi-konotasi lain yang tidak selalu positif. Misalnya hadiah sering identik dengan budaya menjilat. Seseorang yang ingin mendapatkan perhatian lebih dari atasan demi perjalanan karir dengan memberi hadiah.

Hadiah juga sering digunakan untuk melicinkan suatu urusan tertentu. Misalnya untuk kemudahan menempuh birokrasi urusan tertentu, seseorang harus memberikan hadiah. Karena itu banyak orang yang menyusahkan orang lain dengan hadiah. Sebagaimana halnya banyak

yang zhalim dengan hadiah. Dengan demikian, hadiah seolah menampilkan dua wajah yang berlawanan, baik dan buruk.<sup>6</sup>

## **B. Pemilihan Kepala Desa**

### **1. Pengertian Pemilihan Kepala Desa**

Pemilihan kepala desa atau pilkades adalah sebuah kata sudah tidak asing lagi dan diperbicangkan oleh sebagian besar masyarakat khususnya masyarakat pedesaan di masa demokrasi saat ini, terutama bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia politik apapun praktisi politik. Pemilihan kepala desa erat kaitannya dengan kehidupan pemerintahan desa yang nantinya berperan sebagai motor penggerak bagi kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah desa sendiri merupakan struktur yang paling bawah dalam sistem pemerintahan nasional. Pemerintahan desa mempunyai kedekatan dengan masyarakat dari sebagai lapisan, golongan, kepentingan dan berbagai persoalan dalam masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa jika pemerintahan desa berfungsi baik, maka sangat memberikan pengaruh signifikan terhadap kemajuan berbagai bidang dalam masyarakat.

Pelaksanaan pilkades dalam konsep demokrasi merupakan pemilu langsung di Indonesia yang diartikan sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, dalam konteks *implementasi* maupun *implikasi* pilkades ini, bisa dipahami sebagai pengakuan terhadap keanekaragaman, sikap politik partisipatif masyarakat dalam bingkai

---

<sup>6</sup> Dhuha Abdul Jabbar dan Burhanuddin, *Ensiklopedia Makna al-Qur'an Syarah Alfaazhul Qur'an*, (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2012), 676

demokrasi di tingkat desa. Hal ini juga merujuk pada UU pemerintahan daerah No. 32/2004 yang mengakui penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, di mana desa berhak dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus “rumah tangga” desanya.

Desa sebagai sistem pemerintahan paling kecil memberikan ruang partisipasi yang jauh lebih besar bagi masyarakat dari pada pemerintahan di tingkat daerah dan pusat, karena masyarakat begitu dekat dengan pimpinannya. Dengan demikian, partisipasi masyarakat di tingkat desa merupakan suatu keharusan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan desa secara berkelanjutan (*self sustaining capacity*) untuk kepentingan masyarakat.

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.<sup>7</sup> BAB XVIII pasal 371 ayat 1 dalam daerah Kabupaten/ kota dapat dibentuk Desa. Ayat 2 desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa. Pasal 372 ayat 1 Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota dapat menugaskan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya Kepala Desa.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa untuk dapat mengisi kekosongan posisi Kepala Desa sekaligus dalam rangka implementasi Undang-Undang Desa.<sup>8</sup> Dengan terbitnya permendagri tentang pemilihan kepala desa ini akan menjadi dasar hukum pemerintah daerah kabupaten/kota untuk dapat melakukan pemilihan Kepala Desa didaerahnya secara berbarengan ataupun bergelombang. Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa telah menciptakan sistem baru dalam proses pilkades dan tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala desa ini telah meningkatkan intensitas peran masyarakat pedesaan dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi. Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan bentuk praktek demokrasi langsung dipedesaan.

Adanya penyelenggaraan dan pelaksanaan yang jujur dan adil serta aparaturnya yang tegas sangat diharapkan oleh semua lapisan masyarakat agar dapat bersama-sama mewujudkan kesatuan dan persatuan dalam berdemokrasi. Dengan upaya bersama menjalankan kejujuran, keadilan, dan menegakkan hukum, diharapkan pelaksanaan pilkades akan menghasilkan kepala desa yang jujur dan adil serta selalu menjalankan tupoksinya berdasarkan konstitusi.

---

<sup>8</sup> Sirajuddin, Didik Sukriono, dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik*, (Malang: Setara Press, 2011), 73

## 2. Syarat-Syarat Pemilihan Kepala Desa

Syarat-syarat pemilihan kepala desa, terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.<sup>9</sup> yaitu:

- a. Calon kepala desa wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
  - 1) Penduduk warga negara Republik Indonesia.
  - 2) Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
  - 3) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
  - 4) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
  - 5) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- b. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Pegawai negeri sipil yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- d. Anggota TNI/POLRI, karyawan badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah, yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

---

<sup>9</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 21

- e. Kepala desa dan perangkat desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

### **3. Tujuan Pemilihan Kepala Desa**

Kepala Desa merupakan sebuah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pemimpin tertinggi dari pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi. Dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Urgensi pemilihan kepala desa secara konseptual sangat erat terkait dengan upaya untuk mewujudkan tujuan yang hakiki dari adanya otonomi pemerintahan desa itu sendiri yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diakui keberadaannya dalam wilayah NKRI, yaitu terciptanya pemerintahan desa yang demokratis dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa, yang secara *historis* bahwa pilkades merupakan *prototype* pemilu langsung di Indonesia.

Demokrasi dalam konteks pemilihan kepala desa dapat dipahami sebagai pengakuan dan keanekaragaman serta sikap politik partisipasi dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terdapat pada Pasal 82 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan.
  - 1) Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
  - 2) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terdapat pada bagian keempat tentang Pemilihan Kepala Desa. Pasal 42:
  - 1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
  - 2) BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.

### **C. *Siyasah Syar'iyah* Tentang Pemberian Hadiah Pemilihan Kepala Desa**

#### **1. *Siyasah Syar'iyah***

Dalam politik islam, politik itu identik dengan *siyasah*, yang secara Bahasa artinya mengatur. Kata ini diambil dari kata "*sasa-yasusu*", yang

berarti mengemudikan, mengendalikan, mengatur dan sebagainya.<sup>10</sup> Al-Qaradhawy dalam bukunya *Al Siyasa al Sya'iyah* menyebutkan dua bentuk makna *siyasa* menurut ulama, yaitu arti umum arti khusus. Secara umum *siyasa* berarti pengaturan berbagai urusan manusia dengan syari'at agama islam. Secara khusus *siyasa* bermakna kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh pengusaha guna mengatasi suatu *mafsadat* yang timbul atau sebagai solusi bagi suatu keadaan tertentu.<sup>11</sup>

Berikut adalah beberapa definisi *siyasa syar'iyah* (hukum politik Islam) menurut beberapa ahli:<sup>12</sup>

- a. Menurut Ibnu Nujaim, *Siyasa Syar'iyah* adalah suatu Tindakan atau kebijakan yang dilakukan seorang penguasa demi kemaslahatan yang dipandang baik, meskipun belum ada dalil/argumentasi yang terperinci yang mengatur.”
- b. Menurut Ibnu ‘Aqli Al Hanbali, *Siyasa Syar'iyah* adalah suatu Tindakan atau kebijakan yang membawa umat manusia lebih dekat pada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun tidak ada hadis yang mengaturnya atau wahyu yang turun (terkait hal itu).
- c. Menurut Abdurrahman Taj, *Siyasa Syar'iyah* adalah suatu nama bagi kumpulan aturan dan perilaku dalam mengatur urusan

---

<sup>10</sup> Ibnu Mandhur Jamaluddin Muhammad bin Mukrim, *Lisaan Al Arab*, Jilid 7, (Dar al Shadir 2003), 34

<sup>11</sup> Akram Kassab, 'Al Siyasa Al Syar'iyah, Mabadi' Wa Mafahim, Dhawabith Wa Mashadir', (*Makalah Jurnal Online Internasional Union for Muslem Scholars, (IUMSI)*).

<sup>12</sup> Ahmad Fathi Bahansi, *Al Siyasa Al Jinayah Fi Al Syari'ah Al Islamiyah*, (Dar al Arubah), 61



ketatanegaraan islam dalam di bidang pemerintahan, perundang-undangan, peradilan, dan semua kekuasaan eksekutif, administratif, serta aturan hubungan luar negeri yang terkait dengan bangsa-bangsa lain.

Abdul Mudjib berkata, “Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri.” Segala tindakan atau kebijakan seorang imam (pemimpin) terhadap orang yang berada di bawah kepentingannya harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat *ukhrawi* yang diraih atau berupa bahaya dan kerusakan yang terhindar dari orang-orang yang ada dibawah kepemimpinannya. Sehingga kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah selalu berorientasi terhadap seluruh kebaikan rakyatnya. Mengingat tindakan dan kebijakan yang ditempuh dan diambil oleh seorang pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan golongan tertentu saja atau bahkan untuk kepentingan diri pribadinya.<sup>13</sup>

Ahmad Fathi Bahansi merumuskan bahwa *siyasah syar’iyyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan *syara*.<sup>14</sup> Sementara para *fuqaha*, sebagaimana di kutip khallaf, mendefinisikan *siyasah syar’iyyah* sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu

---

<sup>13</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 61

<sup>14</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet. 6, 1

kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus untuk hal itu.

Analisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat *siyasah syar'iyah*, yaitu:

- a. Bahwa *siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan hidup manusia.
- b. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu ai-amr*).
- c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
- d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan hakikat *siyasah syar'iyah* ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok *siyasah syar'iyah* adalah Al-Quran dan As-sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara.

Memperbincangkan masalah negara dan pemerintahan dalam pandangan Islam merupakan hal yang dinamis dan menarik, karena setiap komunitas Islam mempunyai latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan politik serta kemampuan menafsirkan teks yang berbeda. Perbedaan latar belakang telah melahirkan cara pandang atas teks yang juga berbeda. Meskipun teks yang dirujuk oleh masing-masing kelompok Islam tersebut

satu yaitu Alquran dan Sunah, cara untuk menafsirkan teks akan sangat tergantung pada orientasi sosial politik dari pihak yang melakukan penafsiran.

Rujukan kepada Islam baik yang otentik maupun yang tercemar telah membawa kepada kompleksitas kehidupan sosial Islam, akibatnya melahirkan semacam fragmentasi pemahaman keagamaan antara umat dengan pemimpin umat. Fragmentasi pada level penafsiran doktrin biasanya diikuti dengan fragmentasi orientasi sosial dan politik para pengikut suatu kelompok sosial dalam masyarakat muslim.

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam suatu pemerintahan dan negara adalah menjaga suatu sistem ketertiban supaya masyarakat dapat menjalankan kehidupannya yang wajar. Pemerintah pada hakikatnya adalah pelayanan masyarakat. Pemerintah tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam rangka mencapai tujuan Bersama.

Dapat dikatakan bahwa dalam kajian politik hukum islam terdapat rambu-rambu yang harus ditaati sebagai asas politik hukum islam dalam menjalankan suatu proses bernegara, ada asas-asas yang harus dipegang yaitu sebagai berikut:

- a. Asas Legatitas yaitu setiap tindakan administrasi negara harus memiliki dasar hukum (ada peraturan tertulis yang melandasinya).

Terlebih untuk negara hukum (Indonesia), sehingga asas legalitas merupakan hal yang paling utama dalam setiap Tindakan pemerintah.<sup>15</sup>

- b. Asas-asas umum pemerintahan yang baik, merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika yang merupakan norma tidak tertulis. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan suatu bagian yang pokok bagi pelaksanaan hukum tata pemerintahan/ administrasi negara dan merupakan suatu bagian yang penting sekali bagi perwujudan pemerintahan negara dalam arti luas.<sup>16</sup>

Praktik jual beli suara (*money politic*) dalam pilkades termasuk dalam kategori *risywah*. Bahkan tindakan serupa yaitu menerima dan mengambil sesuatu yang bukan haknya sama dengan tindakan korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyelewengan dan penggelapan harta negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Dalam hukum Islam, ada beberapa istilah yang terkait dengan mengambil harta tanpa hak, misalnya: *ghasb*, *ikhtilas*, *sariqoh*, *hirabah*, dan *ghulul*. Semuanya mengandung makna yang berbeda, tetapi semua istilah itu bermuara pada penggunaan hak dan pengambilan harta dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu banyak orang yang mengidentikkan korupsi dengan *risywah*. Karena *risywah* dalam berbagai literatur fikih adalah sesuatu yang diberikan guna membatalkan yang benar atau membenarkan yang salah. Al-Fayyumi menyebutkan bahwa *risywah* adalah sesuatu yang

---

<sup>15</sup> J. Pulungan Suyuti, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1994), 4

<sup>16</sup> *Ibid*, 7

diberikan kepada seseorang kepada hakim atau yang lainnya agar memberi hukum menurut kehendak orang yang memberikan sesuatu.

Ungkapan senada juga dikemukakan oleh Ibnu Hazm dalam kitab al-Muhalla, yaitu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 5 ayat (1) terdapat kemiripan antara korupsi dan *risywah*, di mana korupsi didefinisikan dengan: “Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, di mana pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.<sup>17</sup>

Dalam Al-Qur’an, *risywah* digolongkan dalam kata umum batil, yaitu meliputi juga perbuatan pidana lain seperti merampok, menipu, memeras dan termasuk praktik jual beli hak suara untuk kepentingan tertentu. Di negara ini, dari segi peraturan perundang-undangan semua perkataan “memberi dan menerima suapan” adalah bagian dari perbuatan dan kesalahan pidana. Islam sangat melarang umatnya dari perbuatan semacam itu.

Penjelasan diatas telah jelas bahwa *risywah* atau korupsi (suap) adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau pejabat lainnya dengan segala bentuk dan caranya, sesuatu yang diberikannya itu

---

<sup>17</sup> Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika. 2010), 35

bisa berarti harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi si penerima sehingga keinginan si penyuap dapat terwujud, baik secara hak maupun bathil.<sup>18</sup>

## 2. Pendapat Ulama Tentang Pemberian Hadiah

Imam Nawawi berkata: “Hibah, hadiah dan *shadaqah* suka rela adalah kata-kata yang saling berdekatan yang semuanya menunjukkan makna yaitu menjadikan orang lain memiliki sesuatu tanpa adanya ganti harga (kompensasi). Jika hanya bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, maka namanya adalah *shadaqah*. Jika memberikan sesuatu kepada seseorang karena untuk memberikan penghormatan kepadanya dan menumbuhkan kecintaan maka namanya adalah hadiah. Dan jika tidak demikian maka namanya hibah”.<sup>19</sup>

Syamsul Haq al-Azim Abadi dalam pernyataannya mengemukakan bahwa pemberian yang dilakukan dengan niat agar penyimpangan dan penyelewengan pihak penerima bisa diubah semakin baik, sebaiknya tidak dilakukan dalam masalah peradilan dan pemerintahan (*al qudah wa al wulah*) sebab tanpa diberi sogok atau hadiah pun membela dan menegakkan keadilan sudah menjadi tugas hakim dan pemerintah. Maka, tidak layak jika dalam berbuat adil harus memberi suap.<sup>20</sup>

Al-Qurthubi mengemukakan Riwayat Ibnu Mas’ud tentang penafsiran kata *al Suht*, yaitu seseorang yang membantu meluruskan

---

<sup>18</sup> Mat Supriyansyah, *Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang*, Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017), 31

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Irfan Nurul, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Pena Grafika, 2012), 93

keperluan kawannya, kemudian orang yang ditolong tersebut memberikan hadiah dan diterima oleh pihak yang telah memberikan hadiah itu.

Surah al-Naml ayat 35 dan 36, dapat diungkapkan bahwa sebenarnya hadiah adalah pemberian dalam bentuk materi kepada orang lain dengan tujuan penghormatan atau pemulyaan kepadanya. Hal tersebut ditegaskan al-Bagawi bahwa hadiah adalah pemberian karena dorongan *al-mulatafah*/ perlakuan yang baik atau rayuan.<sup>21</sup>

Dalam sebuah peristiwa, Nabi saw. pernah diberi hadiah oleh al-Sa'ab ibn Jusama al-Laisi lalu Nabi menolaknya. Penolakan tersebut membuat al-Sa'ab tidak senang kemudian Nabi menjelaskan alasan penolakannya yaitu karena Nabi sedang melaksanakan *ihram* dengan mengatakan (kami bukan menolak pemberianmu akan tetapi kami sedang *ihram*).<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad Saw. menganjurkan bahkan memerintahkan untuk memberikan hadiah karena sangat berguna dalam membangun komunikasi dan persaudaraan, dan Nabi Muhammad Saw. tidak pernah menolak hadiah dari siapapun kecuali karena alasan-alasan tertentu. Alasan-alasan itu seperti yang dialami Nabi Sulaiman yang menganggap pemberian itu mengandung maksud lain yaitu suap.

---

<sup>21</sup> Abu Muhammad al-Husain ibn Mas'ud al-Bagawi, *Ma'alim al-Tanzil*, Juz. VI, (Cet. IV; t.t.: Dar Tayyibah li al-Nasyr, 1417 H./1997 M.), 160

<sup>22</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Ju'fiy al-Bukhariy, (selanjutnya ditulis al-Bukhariy), *al-Jamil al-Sahih-Sahih Imam al-Bukhariy*, cet 1, (t.tp: Dar Tauq al-Najah, 1422 H), Juz. II, 917

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan tersebut.<sup>1</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti termasuk jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang ditekankan pada kelengkapan data yang dikumpulkan yaitu berupa data *primer* dan *sekunder*.<sup>2</sup> Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mempelajari mengenai keadaan sekarang dan interaksi suatu individu di dalam lingkungan masyarakat.

Penggunaan Metode ini dikarenakan peneliti terjun langsung kelapangan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Bumi Nabung Udik.

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96

<sup>2</sup> Zuhairi, et.al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 23



## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian bertujuan menjelaskan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi penelitian ini juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.<sup>3</sup> Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.<sup>4</sup>

### B. Sumber Data

Sumber data ialah subjek darimana data diperoleh.<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data *primer* dan sumber data *sekunder*.

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>6</sup> Adapun sumber data primer dalam karya ilmiah ini ialah calon Kepala Desa dan masyarakat yang ada di Desa Bumi Nabung Udik.

---

<sup>3</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 44

<sup>4</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 47

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 114

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 137

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun dokumen. Sumber data sekunder juga dapat diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu, yang kemudian akan menghasilkan data sekunder atau disebut juga data tersedia. Adapun data sekunder dalam karya ilmiah ini berupa, buku-buku, jurnal penelitian, dokumen/ data.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.<sup>7</sup>

Secara umum, wawancara merupakan proses untuk memperoleh keterangan guna tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung antara pewawancara (interviewer) dan informan, peranan informan merupakan sentral bagi penelitian yang melakukan metode wawancara, mereka adalah orang yang berperan, pengetahuannya luas mengenai daerah yang akan dijadikan objek penelitian dan yang dapat

---

<sup>7</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2008), 180

diajak bekerjasama untuk kegiatan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara sebanyak 15 orang yaitu masyarakat Desa Bumi Nabung Udik.

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam.<sup>8</sup> Wawancara tersebut menggunakan Teknik sampling acak (*random sampling*) dimana populasi dari sampel yang diambil merupakan populasi homogen yang hanya mengandung satu ciri, orang yang mengerti hal tersebut dengan demikian sampel yang dikehendaki dapat diambil secara sembarangan atau acak saja. Dengan menggunakan metode wawancara bertahap, dan terarah yang dilaksanakan secara langsung, bebas dan mendalam terhadap responden yaitu masyarakat Desa Bumi Nabung udik, tetapi kebebasan tertentu saja tidak terlepas dari pokok permasalahan penelitian dengan harapan memperoleh informasi yang ingin diteliti.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.<sup>9</sup> Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya.<sup>10</sup> Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar majalah, notulen rapat. Metode dokumentasi yaitu

---

<sup>8</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pt Grasindo, 2002), 119

<sup>9</sup> *Ibid.*, 123

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Peosedur Penelitian*, 231

metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.<sup>11</sup> Berdasarkan uraian di atas dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data dalam karya ilmiah ini, adalah dokumen atau arsip Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2019.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam Penelitian. Penelitian harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakannya apakah analisis statistik ataukah analisis non statistik.<sup>12</sup>

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>13</sup>

Metode analisis data yang digunakan merupakan metode kualitatif-deskriptif, dalam penelitian ini dimaksudkan untuk eksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan mendeskripsikan sebuah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti yaitu antara faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya *risywah* dalam Pemilihan Kepala Desa.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, 123

<sup>12</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 39

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 244

<sup>14</sup> Sanapiyah Faisal, *Format-format penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 20

Metode penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata baik lisan maupun tertulis dari objek yang diteliti. Metode penelitian deskriptif dengan memberikan suatu uraian mengenai masalah yang diteliti yaitu dengan menggunakan berbagai metode seperti wawancara, memperoleh kesimpulan dalam penelitian ini. Penelitian ini meliputi berbagai proses melalui penyajian data, reduksi data, dan penarikan sebuah kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Bumi Nabung Udik**

##### **1. Sejarah Desa Bumi Nabung Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur**

Bumi Nabung Udik adalah salah satu desa atau kelurahan yang ada di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Sedangkan untuk Kabupaten Lampung Timur sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung yang mempunyai luas lebih kurang 5.325,03 km<sup>2</sup>. Terdiri dari 24 Kecamatan dan 264 desa atau kelurahan. Sebagaimana Kabupaten lain di Indonesia, Kabupaten Lampung Timur pun memiliki seloka yaitu, Bumei Tuwah Bepadan yang mengandung arti, daerah Lampung Timur merupakan daerah yang selalu memberikan kemakmuran bagi masyarakat apabila segala keputusan diambil melalui cara musyawarah untuk mufakat. Seloka ini tercantum dalam Lembaga daerah Kabupaten Lampung Timur yang di tetapkan melalui peraturan daerah Nomor 01 Tahun 2000 tentang lambang daerah.

##### **2. Figur Calon Kepala Desa Bumi Nabung Udik**

Masyarakat Desa Bumi Nabung Udik merupakan sebagaimana masyarakat dipedesaan lainnya, tidak dengan secara terbuka mendiskusikan mengenai kekuasaan kepala desa beserta aparatur pemerintahan desa dan Lembaga-lembaga desa sebagai pendukung pemerintahan. Dengan adanya dukungan dari pemerintahan yang lebih

tinggi ditingkat Kecamatan dan Kabupaten, karena seorang kepala desa memiliki kekuasaan cukup kuat disebuah desa yang dipimpinnya.

Berbicara mengenai figur calon kepala desa terdapat penjelasan tentang ketiga calon tersebut berdasarkan bidang Pendidikan dari calon kepala desa, pekerjaan calon kepala desa, dan pengalaman dibidang politik calon kepala desa.

Memasuki ranah perpolitikan di Indonesia, minimal untuk mereka yaitu orang yang mencalonkan diri untuk bekerja mengabdikan kepada negara dan masyarakat. Seperti anggota parlemen sampai dengan kepala daerah atau kepala desa, mengetahui bagaimana perpolitikan yang sesungguhnya, perpolitikan yang identik dengan kekuasaan dan kepentingan masyarakat.

Kualitas personal ini pada kenyataannya bisa mencirikan pengalaman kepala desa dalam bidang politik. Asumsi masyarakat terhadap calon kepala desa pasti mereka yang memiliki Pendidikan Tinggi, memahami perpolitikan dalam sebuah pemerintahan. Namun pada kenyataannya itu tidak menjadi tolak ukur dari masyarakat terhadap calon kepala desa, dengan berbagi pengalaman dari pada calon kepala desa.

### **3. Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Kepala Desa Bumi Nabung Udik**

Kampanye merupakan bagian penting dalam pemilihan umum. Kampanye yang bertumpu pada hubungan masyarakat berusaha untuk memperoleh perhatian masyarakat kepada calon yang ingin memenangkan pemilihan umum. Tidak jauh berbeda dengan kampanye

yang berlangsung menjelang Pemilihan Kepala Desa Bumi Nabung Udik pada tahun 2019.

Kampanye dilakukan secara terbuka menjelang Pemilihan Kepala Desa dimanfaatkan sebagai ajang untuk unjuk diri Calon Kepala Desa Bumi Nabung udik. Memang pada dasarnya masyarakat sudah mengenal Calon Kepala Desa Bumi Nabung Udik, dilihat dari ketiga calon kepala desa ini berasal dari daera aslinya yaitu Desa Bumi Nabung Udik. Kampanye dilakukan bergilir berdasarkan nomor urut dan sudah ditetapkan jadwalnya setiap calon kandidat diberikan waktu selama dua hari untuk berkampanye seminggu menjelang Pemilihan Kepala Desa.

Uang dalam politik memiliki kekuatan tersendiri, dimana uang menjadi sumber utama mendapatkan kekuasaan. Namun, tergantung bagaimana bentuk *risywah* tersebut digunakan dalam mendapatkan kekuasaan. Kisruh *risywah* menjelang pemilihan umum sudah menjadi hal biasa saja, faktanya terjadi pada masyarakat Desa Bumi Nabung Udik pada pemilihan Kepala Desa Bumi Nabung udik tahun 2019. Uang menjadi bahasan utama di masyarakat, pandangan masyarakat mengenai adanya Pemilihan Kepala Desa pasti ada pemberian uang, Sebagian masyarakat kerap tidak memperhatikan bagaimana visi dan misi calon Kepala Desa, karena hal seperti itu sudah dianggap biasa.<sup>1</sup>

Pandangan masyarakat mengenai Pemilihan Kepala Desa Bumi Nabung Udik yaitu adanya pemberian uang dari calon Kepala Desa,

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Ibu YN, sebagai masyarakat Desa Bumi Nabung Udik, 29 April 2022



praktik pemberian terjadi dalam bentuk terbuka, biasanya dilakukan saat kampanye berlangsung, atau dalam bentuk tertutup, terjadi secara terselubung, tim sukses yang mendatangi rumah warga secara bergiliran untuk memberikan uang tersebut.

Berikut ini akan dijelaskan proses kampanye dan *risywah* yang dilakukan oleh calon Kepala Desa Bumi Nabung Udik dalam Pemilihan Kepala Desa Bumi Nabung Udik tahun 2019.

**a. Ibnu Holdi**

Proses kampanye yang dilakukan tim sukses Ibnu Holdi masih mengikuti alur kampanye terdahulu, yaitu mengajak tokoh-tokoh masyarakat Bumi Nabung Udik untuk turut serta dalam kampanyenya. Hal ini di upayakan agar masyarakat mengetahui bahwa kedekatan Ibnu Holdi dengan tokoh masyarakat memiliki pengaruh penting dalam perkembangan desa Bumi Nabung Udik.

Kampanye yang dilangsungkan oleh Ibnu Holdi di lakukan dengan tertib sesuai kampanye pada umumnya. Mengumpulkan masyarakat pada satu titik kampanye, menyampaikan orasinya yang ingin melanjutkan jabatannya sebagai Kepala Desa Bumi Nabung Udik. Ibnu Holdi memang pantas untuk menjabat Kembali menjadi Kepala Desa Bumi Nabung Udik.<sup>2</sup>

Komunikasi yang baik dilakukan Ibnu Holdi menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan simpatisan dari masyarakat melalui cara

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak JG, sebagai Tim Sukses Ibnu Holdi pada Pemilihan Kepala Desa Bumi Nabung Udik tahun 2019, 29 April 2022

sederhana yaitu hubungan yang bersifat formal, seperti bercanda gurau dengan warga, menyerap aspirasi masyarakat, memperhatikan perkembangan masyarakat dapat menjadi referensi membuat visi dan misi.

Ada beberapa pergerakan pemberian uang yang berlangsung bahkan sebelum menjelang kampanye Pemilihan Kepala Desa, dilakukan pada saat setelah selesai pengajian, pemberian uang secara langsung kepada warga dengan nominal uang yang sama yaitu Rp. 50.000, sampai dengan Rp. 100.000. Pengajian ini berlangsung setiap jumat. Pemberian barang kebutuhan sehari-hari yaitu sembako berupa minyak, gula, beras, dan lain sebagainya, diberikan kepada warga Desa Bumi Nabung Udik yang membutuhkan.

**b. Yusma Irawan**

Tidak ingin kalah dalam Pemilihan Kepala Desa Bumi Nabung Udik. Niat baik Yusma Irawan untuk menjadi Kepala Desa Bumi Nabung Udik disambut baik oleh masyarakat. Banyak dari masyarakat Desa Bumi Nabung Udik yang memberikan dukungannya, terutama warga yang berada dekat kediamannya di Desa Bumi Nabung Udik. Kampanye yang dilakukan sama seperti calon Kepala Desa lainnya, Yusma Irawan kerap menghadiri acara pengajian.

Kampanye selalu berkaitan dengan uang, karena uang dalam politik memiliki kekuatan tersendiri, dimana uang menjadi sumber utama untuk mendapatkan kekuasaan. Namun tergantung bagaimana

bentuk uang tersebut digunakan dalam mendapatkan kekuasaan. Kisruh *risywah* menjelang pemilihan umum sudah menjadi hal yang dianggap biasa saja oleh masyarakat Desa Bumi Nabung Udik pada Pemilihan Kepala Desa Bumi Nabung Udik tahun 2019. Sama halnya praktik yang dilakukan Yusma Irawan.

*Risywah* menjadi pembahasan utama di masyarakat, bukan lagi membicarakan calon kepala desa. Tim sukses dari Yusma Irawan memberikan uang per kepala keluarga sebesar Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 100.000. bentuk pemberian uang Yusma Irawan memang tidak seramai pemberian yang dilakukan oleh kedua calon kepala desa lainnya.

Pemberian berupa alat ibadah, sasaran utama dari *risywah* tersebut merupakan kaum wanita, dimana kegiatan seperti pengajian rutin yang dilakukan ibu-ibu di Desa Bumi Nabung Udik. Tim sukses dari calon kepala desa biasanya mendatangi pengajian-pengajian tersebut, mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala desa Bumi Nabung Udik. Bentuk *risywah* berupa pemberian mukena, kerudung, dan Al-Qur'an.<sup>3</sup>

### c. Indra Jaya

Pada saat berkampanye mengandalkan visi dan misi. Penyampaian pesan yang sederhana dalam melaksanakan kampanye dilakukan oleh Indra Jaya dan tim suksesnya. Kiat sederhana yang

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu HY, sebagai masyarakat Desa Bumi Nabung Udik, 29 April 2022

dilakukan dalam kampanye biasanya akan membawakan hasil efisien untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bumi Nabung Udik. Modal visi dan misi bukan menjadi andalan, masyarakat kerap tidak begitu memperhatikan bagaimana visi dan misi, karena dianggap hal biasa, janji-janji calon yang mungkin dapat terealisasi atau tidak.

Pemberian uang menjelang pelaksanaan *tabligh* akbar, maupun *isra mi'raj* dengan dalih sebagai uang sumbangan. Tanpa disadari *risywah* sedang berjalan dengan imbasnya yaitu simpatisan masyarakat kepada Indra Jaya. Mendatangi masyarakat yang sedang terkena musibah dan memberikan santunan kepada mereka yang mengalami musibah seperti kecelakaan, sakit, ataupun tahlil kematian.

Pelaksanaan *risywah* berlangsung secara tertutup, malam menjelang hari Pemilihan Kepala Desa Bumi Nabung Udik.<sup>4</sup> Mengenai serangan fajar sepertinya cukup tidak efisien dikalangan masyarakat Desa Bumi Nabung Udik, dikarenakan aktifitas warga yang padat jika di pagi hari. Mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Bumi Nabung Udik sebagai petani mengharuskan mereka untuk pergi ke ladang di pagi hari. Bagi masyarakat yang mempunyai aktifitas seperti pada umumnya tidak terdengar serangan fajar pada hari Pemilihan Kepala Desa. Akhirnya tim sukses Indra Jaya melaksanakan pemberian uangnya pada malam hari menjelang Pemilihan Kepala Desa.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu IN, sebagai masyarakat Desa Bumi Nabung Udik, 29 April 2022

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak RD, sebagai Tim Sukses Indra Jaya Pada Pemilihan Kepala Desa Bumi Nabung Udik tahun 2013, 29 April 2022

#### 4. Visi dan Misi Desa Bumi Nabung Udik

Visi desa Bumi Nabung Udik: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan yang lebih maju, bertanggung jawab dan bermartabat.

Misi desa Bumi Nabung Udik:

- a. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Penyelenggaraan pembangunan desa yang berkualitas dan tepat sasaran
- c. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan
- d. Peningkatan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan.

#### B. Praktik Pemberian Hadiah dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Bumi Nabung Udik

Pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, pemberian hadiah dianggap hal yang lumrah karena banyak orang yang melakukannya. Saat ini banyak orang yang melakukan hal tersebut demi kelancaran atau kepentingan pribadi. Bahkan masyarakat menganggap pemberian hadiah dalam pemilihan kepala desa adalah hal yang sah-sah saja untuk dilakukan. Tanpa mengetahui dan paham indikator pemberian hadiah itu sendiri. Kecenderungan masyarakat dan dalam praktik pemberian hadiah dikarenakan faktor kebiasaan. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu calon kepala desa Bumi Nabung Udik.

Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bukti bahwa praktik *risywah* dalam pemilihan kepala desa dilakukan oleh *expert agen* (kandidat calon kepala desa dan tim sukses) dan *lay agen* yaitu pemilih selain tim sukses.

Adapun cara yang dilakukan oleh agen dalam praktik *risywah* yaitu melalui kegiatan kampanye. Sedangkan wujud dari *risywah* sebagai sarana antara interaksi pada *expertagen* dan *lay agen* berupa pemberian sembako, uang tunai, barang dan pemberian janji-janji politik seperti pembangunan infrastruktur.

Menurut bapak Yono yang merupakan tim sukses dari salah satu calon kandidat kepala desa di Desa Bumi Nabung Udik mengatakan bahwa, menurutnya pemberian hadiah menjelang pemilihan kepala desa kepada masyarakat masih dalam tahap yang wajar, karena menurutnya pemberian tersebut tidaklah bersifat pemaksaan atau bahkan sebagai sogokan. Sebagai tim sukses ia mengaku bahwa yang ia bagikan itu sebagai sedeqah dan tidak ada unsur paksaan untuk memilih kandidat calon yang bersangkutan. Jika calon kepala desa tersebut terpilih “Syukur Alhamdulillah” dan jika tidak terpilih ia mengikhlaskan segala pemberiannya tersebut sebagai sedeqah dan amal *jariyyah*.<sup>6</sup>

Suburnya *risywah* juga tidak lepas dari cara pandang masyarakat pemilih yang permissif terhadap *risywah*. pada proses demokrasi di Indonesia, termasuk demokrasi demokrasi di akar rumput (pilkades) praktik *risywah* tumbuh subur, karena dianggap suatu kewajaran masyarakat yang tidak peka terhadap bahayanya. Hal itulah yang terjadi di Desa Bumi Nabung Udik.

Menurut keterangan pak Sargani salah satu ketua tempat pemungutan suara (TPS) di Desa Bumi Nabung Udik mengatakan bahwa apapun bentuk

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak YN, sebagai masyarakat Desa Bumi Nabung Udik, 29 April 2022

dari praktik *risywah* itu jelas tidak diperbolehkan termasuk pemberian hadiah berupa sembako, pakaian, makanan, uang dan sejenisnya karena hal tersebut telah melanggar peraturan yang ada. Dan jika ditemukan kasus seperti itu layak untuk di beri sanksi.<sup>7</sup>

Namun, kenyataannya di Desa Bumi Nabung Udik meskipun beredar pembagian hadiah di tengah-tengah masyarakat tidak ada yang menindak lanjut. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang membudaya dan dianggap biasa-biasa saja. Bahkan kebiasaan tersebut tidak hanya ditemukan di Desa Bumi Nabung Udik akan tetapi di desa-desa lain juga sering terjadi.

Pemberian hadiah sesungguhnya adalah suatu perbuatan yang tidak melanggar *syariat*. Akan tetapi, berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa kandidat calon kepala desa, penulis melihat bahwa pemberian dalam pemilihan kepala desa memiliki tujuan tertentu. Ketika hadiah diberikan dengan maksud tertentu, maka ada kemungkinan hal itu salah satu bentuk suap.

Perihal *Risywah* dari sudut pemilihan kepala desa terjadi karena kuatnya persepsi bahwa pemilihan kepala desa sebagai perayaan, kultur pragmatik jangka pendek, lemahnya dialektika untuk mencari nilai nilai ideal dan membangun visi bersama, lemahnya aturan main, dan seterusnya. Menurut Bapak Rani salah satu warga desa Bumi Nabung Udik mengatakan bahwa apapun bentuk dari praktik *risywah* itu jelas tidak diperbolehkan termasuk pemberian berupa sembako, pakaian, makanan, uang, dan sejenisnya

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu WR, sebagai masyarakat Desa Bumi Nabung Udik, pada tanggal 29 April 2022

karena hal tersebut telah melanggar peraturan yang ada. Dan jika ada kasus seperti ini layak untuk diberi sanksi.<sup>8</sup> Namun, kenyataannya di Desa Bumi Nabung Udik meskipun beredar pembagian hadiah ditengah-tengah masyarakat hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang membudaya dan dianggap biasa-biasa saja.

Pemberian hadiah saat menjelang pemilihan kepala desa tentu menjadi kabar baik bagi segelintir orang dan menjadi kabar buruk bagi sebagian orang. Kabar baiknya tentu dirasakan oleh masyarakat berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2022 kediaman salah satu warga Desa Bumi Nabung Udik mengemukakan bahwa, tidak dipungkiri pasti ada rasa senang jika mendapat hadiah dari kandidat calon kepala desa sebagai adanya bentuk perhatian dan kepedulian terhadap masyarakat, dan hal tersebut akan sangat berpengaruh di pemungutan suara karena warga beranggapan siapapun yang memberi itulah yang layak dipilih.<sup>9</sup> Hal demikian juga dikemukakan oleh Bapak Andi yang sudah sering mendapatkan pemberian hadiah dari para kandidat calon kepala desa berupa sembako, sarung, tas, jilbab, pakaian, bahkan uang. Menurutnya jika kandidat calon yang memberikan hadiah itu wajib dipilih karena menurutnya jika calon tersebut sudah bermurah hati memberikan banyak hadiah sebelum terpilih, lebih-lebih lagi jika sudah dipilih maka warga masyarakat akan sejahtera dan pembangunan desa akan lancar.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak YN, sebagai warga Desa Bumi Nabung Udik, 30 April 2022

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak ES, sebagai warga Desa Bumi Nabung Udik, 30 April 2022

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak AD, sebagai masyarakat Desa Bumi Nabung Udik, 30 April



Dalam perjalanannya bahwa *risywah* merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar. Mereka memainkan perannya secara tepat dan cepat untuk mempengaruhi masyarakat dengan menyuguhkan iming-iming pemberian saat menjelang pemilihan kepala desa, tentu suguhan tersebut berdampak pada pemilihan suara “siapa yang memberi dia yang akan menerima”. Begitulah ungkapan yang dijelaskan.<sup>11</sup> Tentu dibalik penjelasan ada bentuk keprihatinan terhadap fenomena yang ada, praktik *risywah* apapun jenisnya dan dikemas dalam bentuk apapun itu jelas menyalahi aturan dan para penegak hukum harus peka dengan hal itu.

“Pada masa kampanye, dalam kampanye biasanya dimanfaatkan oleh kandidat calon kepala desa untuk membagikan uang, barang, maupun sembako. Dan untuk serangan fajar dilakukan pada saat menjelang pencoblosan dengan mendatangi rumah-rumah calon pemilih agar memilih kandidat tersebut.”<sup>12</sup>

Segala bentuk *risywah* tersebut telah dirasakan di tengah-tengah masyarakat termasuk warga desa Bumi Nabung Udik Bernama ibu Masdiana, ia menjelaskan bahwa dari sekian banyak warga masyarakat yang mendapatkan pemberian ia termasuk salah satunya. Bukan hanya pemberian dari satu kandidat calon bahkan lebih. Menurutnya, siapapun yang membagikan hadiah baik dalam bentuk barang maupun uang maka akan senang hati menerimanya. Pada saat pemungutan suara, karena ada tiga

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu FH, sebagai masyarakat Desa Bumi Nabung Udik, 30 April 2022

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu EY, sebagai masyarakat Desa Bumi Nabung Udik, 31 April 2022

kandidat yang memberikan pemberian hadiah maka suara di keluarga besarnya juga akan terbagi.”<sup>13</sup>

Dalam pemilihan kepala desa. Pemberian hadiah dianggap lumrah karena banyak orang yang melakukannya, mulai dari lingkup perkotaan, pemerintahan, hingga dikalangan masyarakat pedesaan. Saat ini banyak orang yang melakukan hal tersebut demi kelancaran atau kepentingan pribadi dan bersikap tidak peduli dengan perbuatan tersebut. Bahkan masyarakat menganggap pemberian hadiah adalah hal yang sah-sah saja untuk dilakukan. Di bolehkan mengambil pemberian selama pemberian yang diberikan karena Allah SWT. Dalam pemberian hadiah murni tanpa imbalan. Bukan untuk maksud yang lain. Namun, jika dalam pemberian hadiah tersebut memiliki tujuan tertentu maka hal tersebut tidak diperbolehkan.

Menurut bapak Edi salah satu warga desa Bumi Nabung Udik, jika mendekati pemilihan ada sebagian orang yang datang ke rumah-rumah memberikan uang atau sembako kepada masyarakat desa. Sikap yang beliau lakukan dalam menanggapi kejadian ini ialah melihat terlebih dahulu latar belakang alasan orang tersebut memberi, jika ia memberi dengan tidak mengatakan meminta imbalan atau suara dalam pemilihan maka itu bisa diterima, namun jika orang tersebut datang memberi karena maksud dan tujuan tertentu maka itu terkategori sebagai *risywah* atau suap. Alasan bapak Edi jika tidak mau menerima pemberian tersebut karena ada maksud tertentu

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu MD, sebagai masyarakat Desa Bumi Nabung Udik, 31 April 2022

dengan orang yang bersangkutan ia mengatakan untuk hak suara itu adalah pilihan hati Nurani saya. T tutur bapak Edi:

“Suap itu memang tidak boleh, hukumnya haram baik orang yang mengeluarkan, orang yang diberi, maupun orang yang memberi jalan. Ketika mendekati waktu pemilihan seorang oknum datang kerumah dengan memberikan uang atau barang namun tidak menyebutkan maksud dan tujuan tertentu minta di coblos no X maka itu tidak bisa diterima dan diartikan sebagai suap. Alasan dan cara menolaknya “saya mungkin nanti kapan sudah waktunya pemilihan, saya masalah milih terhadap pendapat hati Nurani saya, mungkin kalau kedatangan dikamu ya silahkan kalau kedatangan di orang lain ya mungkin itu bagiannya”.<sup>14</sup>

” Pemberian hadiah pada saat menjelang pemilihan kepala desa? Kalau orang yang datang memberi amplop atau sembako itu bisa diterima. Kalau saya, tidak sampai orang mendatangi rumah-rumah. Kebanyakan biasanya warga desa yang mau datang kerumah orang tersebut. Kalau kemarin sembako seperti minyak goreng 1 kg, dan telur yang diberikan”.<sup>15</sup>

Praktik *risywah* pada pemilihan kepala desa Bumi Nabung Udik ditemukan bahwa tindakan agen di dalam praktik *risywah* tersebut terbentuk mulai dari interaksi agen yang membentuk suatu rutinitas dan terjadi di dalam ruang dan waktu di dalam kegiatan kampanye, pengumpulan tim sukses,

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak ED sebagai masyarakat Desa Bumi Nabung Udik, 31 April 2022

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu SY, sebagai masyarakat Desa Bumi Nabung Udik, 31 April 2022

kegiatan keagamaan, silaturahmi, semua ini adalah tindakan yang merupakan bagian dari praktik *risywah* yang mewabah di tengah-tengah masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus bergandengan tangan untuk berperan aktif dan mengubah kebiasaan-kebiasaan praktik *risywah* tersebut agar terciptanya pemilihan secara damai, jujur, dan adil. Dalam hal ini pemerintahlah yang harus peka karena kesadaran dalam diri masyarakat terbentuk karena adanya sebuah praktik sosial dari pemimpinnya di dalam ruang dan waktu. Dengan adanya kesadaran tersebut diharapkan mengubah persepsi masyarakat yang selama ini menganggap *risywah* adalah hal yang biasa bahkan sangat wajar saat menjelang pesta demokrasi, khususnya warga masyarakat di Desa Bumi Nabung udik.

Pada wawancara penulis dengan masyarakat Desa Bumi Nabung Udik tersebut, penulis melihat bahwa pemberian dalam pemilihan kepala desa dilakukan calon kandidat karena memiliki tujuan tertentu dan pemberian dilakukan sebelum pemilihan berlangsung. Menurut penulis, jika hal ini mendekati pada praktik *risywah*. Karena berdasarkan wawancara yang dilakukan dan melihat indikator dari pemberian hadiah yang dilakukan oleh calon kandidat kepala desa. Berdasarkan pada tujuan tersebut dalam melihat praktik pemberian yang terjadi di masyarakat, maka bisa disimpulkan bahwa termasuk kedalam *risywah*. Hal ini dikarenakan penulis, pihak kandidat melakukan pemberian berupa uang, barang maupun sembako dengan tujuan agar pemilih dapat memilih calon kandidat yang memberi hadiah.

### C. Pandangan Siyasah Syar'iyah Tentang Praktik Pemberian Hadiah dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Bumi Nabung Udik

Sebagaimana telah disampaikan dalam uraian terdahulu bahwa politik uang sama dengan suap menyuap atau *risywah*. Sedangkan mengenai perbuatan suap menyuap ini, larangannya telah diturunkan sejak awal kenabian Muhammad Saw. Pengaturan mengenai larangan untuk melakukan perbuatan suap menyuap itu sendiri diturunkan Allah Swt. Bersamaan dengan larangan untuk melakukan praktik penyembahan terhadap berhala, lebih dahulu dari pada perintah melaksanakan shalat lima waktu. Hal ini menunjukkan betapa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang harus dihindari karena dapat menyebabkan ketidakadilan, dan mewujudkan suasana ketidakpantasan. Maka dapatlah dikatakan bahwa hukum mengkonsumsi dan menggunakan hasil politik uang yang diqiaskan dengan suap menyuap ini terdapat sejumlah landasan dasarnya dalam Al-Quran yaitu:

1. QS. al-Baqarah/ 2: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Terjemahnya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) hart aitu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, (Jawa Barat: Sygma, 2014),

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ini melarang manusia untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil, yaitu memperoleh harta dari umat manusia yang lain dengan cara melawan hukum Allah, dan mencoba menyiasati melalui upaya-upaya tertentu seperti halnya praktik suap-menyuap, padahal manusia itu mengetahui bahwa itu adalah suatu kecurangan.

2. QS. an-Nisa/ 4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.<sup>17</sup>

Surat an-Nisa/ 4: 29 ini disamping menyampaikan larangan memakan harta sesama secara batil, juga sekaligus menunjukkan jalan keluar perilaku alternatif dalam melakukan hukum perjanjian maupun perikatan yang dibenarkan mengenai harta sesama.

3. QS. an-Nisa’/ 4:30

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا يَكُونُ فِيهَا عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, 83

Terjemahnya: “Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”.<sup>18</sup>

Surat an-Nisa ayat 30 ini memastikan ancaman bagi orang yang tetap memakan hasil suap menyuap setelah mengetahui Allah melarang untuk memakannya, yaitu kelak akan dimasukkan ke dalam neraka, karena mereka dinilai Allah telah berbuat zalim menentang larangan-Nya.

4. QS. an-Nisa/ 4: 31

إِنْ جَتَبْتُمُو كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا

Terjemahannya: “Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar diantara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)”.<sup>19</sup>

Surat an-Nisa’/ 4: 31 ini memberikan harapan surga bagi mereka yang menghindari dosa besar, yaitu Allah akan menghentikan keburukan-keburukan dalam hidupnya dan akan memasukkannya kelak kedalam surga nya yang terpuji dan mulia.

Mengindikasikan bahwa penetapan hukum mengenai memakan, memakai dan menggunakan hasil suap tampak berproses secara tertib dan bertahap serta saling menguatkan. Pertama, memberikan larangan. Kedua, mempertegas larangan sekaligus menunjukkan jalan keluar yang tidak

<sup>18</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, 83

<sup>19</sup> *Ibid*, 83

saling mengecewakan. Ketiga, menyampaikan ancaman neraka bagi yang membangkang. Keempat, menjanjikan ganjaran surga karena kasih sayang-Nya kepada mereka yang peduli terhadap larangan dan perintah-Nya.

Mengingat bahaya yang ditimbulkan dari politik uang yang bisa merusak mentalitas masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang bermental peminta-minta dan senantiasa memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya seberapapun kecilnya kekuasaan yang dimilikinya tersebut. Sesuai dengan firman Allah Swt. QS. al-Anfal/ 8 : 25

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

Terjemahnya:“Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya”.<sup>20</sup>

Menurut tafsir al-Allâmah al-Syaikh al-Sa’di, menyatakan bahwa ayat ini memberikan gambaran siksa Allah tidak hanya akan menimpa pelaku kezaliman tetapi juga yang lainnya. Cara menghindari siksa ini adalah dengan melarang orang melakukan kemungkaran, memberantas orang-orang yang suka berbuat jahat dan merusak, dan tidak membiarkan mereka melakukan kemaksiatan dan kezaliman sebisa mungkin.

Makna ayat ini diperjelas oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh Ibn

---

<sup>20</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, 130



Hajar dari ‘Adi bin ‘Umair, rodhiyallaahu ‘anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Saw. Bersabda “Sesungguhnya Allah ‘azza wajalla tidak akan menyiksa masyarakat luas karena perbuatan sebagian orang, sehingga mereka melihat kemungkaran di tengah-tengah mereka (dan tidak mengingkarinya sama sekali), padahal mereka mampu mengingkarinya; maka jika mereka berbuat seperti itu, Allah akan menyiksa pelaku kezholiman dan masyarakat umum”.

Berdasarkan proses penetapan hukum yang secara berjenjang dan saling menguatkan tersebut dapat ditarik ketetapan hukum Allah Swt., bahwa memakan, memakai atau menggunakan hasil suap itu adalah haram, karena jelas pelakunya telah berbuat zalim, telah membangkang terhadap larangan Allah, menghindari arahan dan tuntunan-Nya, dan menentang ancaman-Nya serta tak peduli terhadap kasih sayang-Nya.

Ketetapan hukum haram memakan, memakai atau menggunakan hasil suap diperkuat pula dengan *ijtihad* para *mujtahid* terdahulu. Sebagaimana disitir oleh Muhammad ‘Ali al-Syaukani, dinyatakan bahwa Ibn Ruslan menguatkan keharaman memakan hasil suap berdasarkan firman Allah QS. al-Maidah/5 : 42

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسُحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ  
عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ  
بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya: Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram, jika mereka

(orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”.<sup>21</sup>

Menurut Muhammad ‘Ali al-Syaukani mempertegas lingkup dan cakupan keharaman memakan hasil suap berdasarkan Sunnah Rasul berikut: “Barang siapa minta tolong saudaranya agar dapat membantunya dan memberikan hadiah kepada saudaranya atas bantuannya dan hadiah itu diterimanya, maka dengan penerimaannya itu dia telah memasuki pintu terbesar dari beberapa pintu *riba*”.<sup>22</sup>

Muhammad ‘Ali al-Syaukani menjelaskan bahwa menurut teori makna *lafaz* dari hadis ini berlaku maknanya yang umum secara mutlak yaitu seluruh jenis hadiah yang mengharapkan bantuan, dan mencakup seluruh pelaku yang terkait, baik yang memberi maupun yang menerima, pejabat atau pun bukan pejabat, semuanya termasuk orang yang telah memasuki pintu *riba* yang terbesar. Sedangkan *riba* itu sendiri secara tegas dan pasti hukumnya dinyatakan haram.

Mengenai perilaku suap menyuap akan mendapatkan *laknat* baik laknat itu datangnya dari Allah ataupun dari Rasul-Nya. Kata *laknat* berasal dari bahasa Arab sebagaimana dimuat dalam kamus al-Munjid fi

---

<sup>21</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, 115

<sup>22</sup> Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Ahmad Muhammad Shakir, *Musnad Ahmad, Buku II, No. 9019*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 387

al-Lughah Wa al-A'lam yang artinya “sesuatu yang bernilai paling jauh dari nilai kebaikan”. Jadi “melaknat” artinya “menetapkan nilai suatu perbuatan yang paling jauh dari nilai baik”. Kata-kata *laknat* itu sifatnya tercela dan merupakan kutukan. Dengan demikian kata *laknat* itu adalah kutukan. Oleh karena itu suatu perbuatan yang terlaknat itu tercela dan terkutuk.

Allah saja yang melaknat penyuap dan penerima suap terkena kutukan, begitu juga Rasul saja yang melaknat, tetap penyuap dan penerima suap terkena kutukan. Lebih-lebih kalau Allah dan Rasul-Nya sama-sama melaknat maka nilai keterkutukan penyuap dan penerima suap semakin kuat. Oleh karena itu, memberi suap dan menerima suap keduanya menerima kutukan Allah dan Rasul-Nya.

Maka terkutuknya perbuatan itu yang menjadi kriteria penetapan hukum (‘illah hukum) suap-menyuap. Karena terkutuknya perbuatan memberi suap dan menerima suap, maka perilaku penyuap dan penerima suap hukumnya haram. Dengan demikian perilaku suap menyuap dalam praktik kehidupan hukumnya adalah haram. Kalau banyaknya diharamkan maka sedikitnyapun diharamkan. Karena yang diharamkan adalah perbuatan menyuap dan menerima suap, bukan kadar sedikit atau banyaknya suap/sogok itu di-berikan atau diterima.

Berdasarkan itu semua maka para ulama telah sepakat secara ijmak akan haramnya suap menyuap secara umum. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Qudamah, Ibn al- ‘Atsir, dan al-Shan‘ani, semoga Allah merahmati

mereka semua. Imam al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa para ulama telah sepakat akan keharamnya.<sup>23</sup>

Imam al-Shan‘ani mengatakan, “Dan suap-menyuap itu haram berdasarkan ijmak, baik bagi seorang qadhi (hakim), bagi para pekerja yang menangani sedekah atau selainnya. Sebagaimana firman Allah Swt. QS. al-Baqarah/ 2: 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”.

Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman Al-Bassam mengatakan, “Suap menyuap termasuk dosa besar karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap, sedangkan laknat tidaklah terjadi kecuali pada dosa-dosa besar.”

Berdasarkan beberapa keterangan yang terkandung dalam nas-nas di atas terlihat bahwa suap menyuap termasuk dosa besar, karena pelakunya diancam Rasulullah Saw. dengan laknat dari Allah. Dan arti laknat ialah terusir dan terjauhkan dari rahmat Allah.

---

<sup>23</sup> Ibn Qudamah, *Al-Nihayah Fi Gharib Al- Hadith Wa Al-Athar*, Juz XI, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 437

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik pemberian hadiah menjelang pemilihan Kepala Desa di Desa Bumi Nabung Udik Kecamatan Sukadana dilarang dalam hukum Islam karena termasuk ke dalam kategori suap menyuap atau *risywah*. Hal ini dikarenakan praktik terbentuk dilakukan oleh agen dalam praktik politik uang yaitu melalui kegiatan kampanye. Wujud dari politik uang sebagai sarana antara interaksi pada *expert agent* (kandidat calon Kepala Desa dan tim sukses) dan *lay agen* (pemilih selain tim sukses) berupa sumbangan, sembako, uang tunai, barang dan pemberian janji-janji politik seperti pembangunan infrastruktur. Pengaturan mengenai larangan untuk melakukan perbuatan suap menyuap itu sendiri diturunkan Allah Swt. bersamaan dengan larangan melakukan praktik penyembahan terhadap berhala, lebih dahulu dari pada perintah melaksanakan salat lima waktu. Hal ini menunjukkan betapa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang harus di jauhi karena dapat menyebabkan ketidakadilan, dan mewujudkan suasana ketidakpantasan.

#### **B. Saran**

1. Bagi pihak masyarakat disarankan ikut berpartisipasi dalam mengurangi perilaku *risywah*. Cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu tidak menerima pemberian barang ataupun uang saat ada pemilihan kepala desa.

Bagi calon kepala desa juga disarankan untuk memahami dan menyadari bahwa risywah merupakan tanggung jawab moral kepada masyarakat dan kepada Tuhan.

2. Untuk penulis sendiri semoga skripsi yang penulis tulis dapat menjadikan khazanah keilmuan dibidang pengetahuan terkait hukum islam khususnya mengenai pemberian hadiah dan *risywah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Hasan. "Money Politik Dalam Pilkadaes di Desa Tegal Ampel Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Ahmad, Al-Imam Ibn Hanbal dan Ahmad Muhammad Shakir. *Musnad Ahmad. Buku II. No. 9019*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Husain, Abu Muhammad ibn Mas'ud al-Bagawi. *Ma'alim al-Tanzil*. Juz. VI. Cet. IV; t.t.: Dar Tayyibah li al-Nasyr. 1417 H./1997 M.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1972. Juz III
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Bahansi, Ahmad Fathi. *Al Siyasah Al Jinayah Fi Al Syari'ah Al Islamiyah*. Dar al Arubah.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Faisal, Sanapiah. *Format-format penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Fatoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pt Grasindo, 2002.
- Jabbar, Dhuha Abdul dan Burhanuddin. *Ensiklopedia Makna al-Qur'an Syarah Alfaazhul Qur'an*. Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2012
- Kassab, Akram. 'Al Siyasah Al Syar'iyah. Mabadi' Wa Mafahim. Dhawabith Wa Mashadir'. *Makalah Jurnal Online Internasional Union for Muslem Scholars. IUMSI*.
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*. Jawa Barat: Sygma, 2014

- Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Muhammad, Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Ju'fiy al-Bukhariy. selanjutnya ditulis al-Bukhariy. *al-Jamil al-Sahih-Sahih Imam al-Bukhariy*. cet 1. t.tp: Dar Tauq al-Najah. 1422 H. Juz. II.
- Muhammad, Ibnu Mandhur Jamaluddin bin Mukrim. *Lisaan Al Arab*. Jilid 7. Dar al Shadir 2003.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2008.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Nurul, Irfan. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Pena Grafika, 2012.
- Qudamah, Ibn. *Al-Nihayah Fi Gharib Al- Hadith Wa Al-Athar*. Juz XI. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*. Semarang: Toha Putra. Juz 2.
- Sirajuddin, dkk. *Hukum Pelayanan Publik*. Malang: Setara Press, 2011.
- Soemantri, Bambang Trisantono. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan R&D*. Badung: Alfabeta, 2014.
- Supriyansyah, Mat. *Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang*". Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Suyuti, J. Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran. Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 1994.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018.
- Terdika, Peska. "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Money Politic yang Dilakukan Oleh Calon Kepala Desa di Desa Batu Gajah Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musiwaras Utara". Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2017.
- Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta: Sinar Grafika, 2010.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Yulisda. "Praktik Tindak Pidana Money Politic Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Studi Kasus di Aceh Selatan". Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2016.

Zuhairi. *et.al. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1318/In.28.2/D/PP.00.9/08/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Pembimbing Skripsi

10 Agustus 2022

Kepada Yth:  
Firmansyah, M.H.  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : MIRA ROSALIA  
NPM : 1802010007  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul : RISYWAH DALAM PILKADES PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH (Studi Kasus di Desa Bumu Nabung Udik, Kecamatan Sukadana, kabupaten Lampung Timur Tahun 2020)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An.Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,

Zumaroh

## **OUTLINE**

### **PEMBERIAN HADIAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT SIYASAH SYARIYYAH (Studi Kasus Di Desa Bumi Nabung Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Pemberian Hadiah
  - 1. Pengertian Pemberian Hadiah
  - 2. Syarat dan Unsur Pemberian Hadiah
  - 3. Tujuan Pemberian Hadiah
- B. Pemilihan Kepala Desa
  - 1. Pengertian Pemilihan Kepala Desa

2. Syarat-Syarat Pemilihan Kepala Desa
3. Tujuan Pemilihan Kepala Desa
- C. Siyasah Syariyyah Tentang Pemberian Hadiah Pemilihan Kepala Desa
  1. Siyasah Syariyyah
  2. Pendapat Ulama Tentang Pemberian Hadiah

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Desa Bumi Nabung Udik
- B. Pemberian Hadiah Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa bumi Nabung Udik
- C. Analisis Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Hukum Positif
- D. Pandangan Siyasah Syar'iyyah Tentang Praktik Pemberian Hadiah Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Bumi Nabung Udik

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **PEMBERIAN HADIAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT SIYASAH SYARIYYAH (Studi Kasus Di Desa Bumi Nabung Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019)**

#### **A. Interview Atau Wawancara**

Wawancara Kepada Calon Kepala Desa

1. Menjelang masa kampanye, apakah ada yang bapak berikan berupa barang atau hadiah kepada warga?
2. Bagaimana ijab Kabul pada saat pemberian hadiah itu berlangsung?
3. Apakah tujuan bapak memberikan hadiah tersebut?
4. Apakah hadiah yang diberikan kepada warga akan mempengaruhi pilihan warga untuk memilih bapak?
5. Jika orang yang bapak beri hadiah itu tidak memilih bapak, bagaimana tanggapan bapak?

Wawancara Kepada Responden (Warga)

6. Benarkah pada tahun 2019 pernah berlangsung pemilihan kepala desa di desa ini?
7. Apakah Bapak/Ibu menjadi pemilih pada saat itu?
8. Ada berapa calon pada waktu itu?
9. Adakah ajakan untuk memilih salah satu calon kandidat?
10. Adakah pemberian dari calon kepada bapak/ ibu? Berupa apa?
11. Pada saat pemberian hadiah berlangsung, bagaimana ijab Kabul nya?
12. Apakah pemberian tersebut bersifat mengikat dan mempengaruhi kebebasan dalam memilih?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0450/In.28/D.1/TL.01/04/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **MIRA ROSALIA**  
NPM : 1802010007  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA BUMI NABUNG UDIK, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBERIAN HADIAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT SIYASAH SYARIYYAH (STUDI KASUS DI DESA BUMI NABUNG UDIK KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2019)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 18 April 2022



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0451/In.28/D.1/TL.00/04/2022 :  
Lampiran -  
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA BUMI  
NABUNG UDIK  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0450/In.28/D.1/TL.01/04/2022,  
tanggal 18 April 2022 atasnama saudara:

Nama : MIRA ROSALIA  
NPM : 1802010007  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA BUMI NABUNG UDIK, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PEMBERIAN HADIAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT SIYASAH SYARIYAH (STUDI KASUS DI DESA BUMI NABUNG UDIK KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2019)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 18 April 2022  
Wakil Dekan Akademik  
dan Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**KECAMATAN SUKADANA**  
**DESA BUMI NABUNG UDIK**

---

Nomor :  
Lampiran : -  
Hal : Surat Keterangan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Bumi Nabung Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur menerangkan bahwa:

Nama : MIRA ROSALIA  
NPM : 1802010007  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara

Telah melakukan penelitian/*research* di Desa Bumi Nabung Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi dengan judul "PEMBERIAN HADIAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT SIYASAH SYARIYYAH (STUDI KASUS DI DESA BUMI NABUNG UDIK KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2019)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bumi Nabung Udik, April 2022  
Kepala Desa,

  
**YUSMA IRAWAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1235/In.28/S/U.1/OT.01/10/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Mira Rosalia  
NPM : 1802010007  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802010007

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 18 Oktober 2022  
Kepala Perpustakaan



*As'ad*  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metro.univ.ac.id](http://www.syariah.metro.univ.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metro.univ.ac.id](mailto:syariah.iaim@metro.univ.ac.id)

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B- 1783 /In.28.2/J-HTN/PP.00.9/10/2022

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mira Rosalia  
NPM : 1802010007  
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing 1 : Firmansyah, M.H  
Pembimbing 2 :  
Judul : PEMBERIAN HADIAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT  
SIYASAH SYARIYYAH (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Udik  
Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi **Turnitin**, dengan hasil presentase kesamaan : **18%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 18 Oktober 2022

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



Firmansyah, M.H

NIP. 198501292019031002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mira Rosalia Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN  
NPM : 1802010007 Semester/TA : VII/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 09/11 /21		- judul skripsi di sempatkan. - Kalus Belah ketupat : Disediakan beberapa dari variabel Daftar isi dibuat . Ace diperbaiki untuk di seminar	 

Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

**Drs. Tarmizi, M.Ag.**  
NIP. 196012171990031002

**Mira Rosalia**  
NPM. 1802010007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Mira Rosalia Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN  
NPM : 1802010007 Semester/TA : VIII/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27 / 2022 / 01		Ganti Judul. Analisis Ruyuwah dalam Perumahan Kepara desa Mewot (pandangan ulama) Studi kasus ...	
	17 / 2022 / 02		Perbaikan latar belakang masalahnya ...	

Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

**Drs. Tarmizi, M.Ag.**  
NIP. 196012171990031002

**Mira Rosalia**  
NPM. 1802010007













## FOTO DOKUMENTASI









## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Mira Rosalia, lahir pada tanggal 11 November 1999 di Bumi Nabung Udik, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Rozili dan Ibu Suryani (Almarhumah). Peneliti merupakan anak kedua dari 3 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Bumi Nabung Udik, lulus pada tahun 2012. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di Mts El-Qodar Labuhan Ratu, lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pada SMA N 1 Labuhan Ratu, lulus pada tahun 2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2018/2019.